



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Palu Telp. (0451) 421090, 421190, 421290 Faximile (0451) 428490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05/31.302/SMK/DIKBUD

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMKN 1 PETASIA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Proposal Permohonan dari SMKN 1 Petasia Timur tentang Permohonan Pendirian SMKN 1 Petasia Timur yang disertai berkas-berkas pendukung persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa persyaratan Administrasi dan kelayakan SMKN 1 Petasia Timur telah memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 6. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan tentang Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Nomor 800.05/45.14/SMK/DIKBUD Tanggal 08 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : SMKN 1 Petasia Timur
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Molores
Desa :
Kecamatan : Petasia
Kabupaten : Morowali Utara
Provinsi : Sulawesi Tengah
Kompetensi Keahlian yang dibuka :

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian
1.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan
2.	Pariwisata	Tata Busana	Tata Busana

Kedua :

Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelayakan berdirinya lembaga pendidikan SMKN 1 Petasia Timur menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.

Ketiga :

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku.

Keempat :

penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang baru didirikan mengenai kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelima :


Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat sudah tidak terpenuhi maka Gubernur Sulawesi Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 14 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. H. Irwan Lahace, M.Si
NIP. 19610808 198112 1 007